



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IMRAN BIN MUHAMMAD ACEK, tempat/tanggal lahir Lampaseh Krueng 10 Desember 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Lampoh Roh, Gampong Baroh Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

INDRAWATI BINTI MUHAMMAD ACEK, tempat/tanggal lahir Lampaseh Krueng 1 Juli 1964, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, alamat Dusun Bineh Blang, Desa Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Rian Apriesta R, S.H, Adbokat Pada Kantor Hukum RIAN APRIESTA, S.H & Rekan alamat di Jalan Teuku Nyak Arief No 158 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/SKK-Pdt/RA&RV/2024/Bna tertanggal 2 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/47/HK.02/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua/ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUHAMMAD ACEK BIN ZAMZAM melangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15-6-1962, di Aceh Besar.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

- Pemohon I yang bernama IMRAN Bin MUHAMMAD ACEK (Anak Laki-laki Kandung)
- Pemohon II yang bernama INDRAWATI Binti MUHAMMAD ACEK (Anak Perempuan Kandung)

3. Bahwa orangtua/ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Indonesia.

4. Bahwa orangtua/ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu Muhammad Acek Bin Zamzam telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005. Di Gampong Baroh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar karena sakit dan dikebumikan di Lambaro Aceh Besar.

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua/ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga Almarhum Muhammad Acek Bin Zamzam belum dibuatkan Akta Kematian.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum MUHAMMAD ACEK Bin ZAMZAM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho melalui Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan dengan ammar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Gampong Baroh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 Mei 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD ACEK Bin ZAMZAM karena sakit dan dikebumikan di Lambaro Aceh Besar.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku sebagai warganegara Indonesia dan sekaligus

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth



dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD ACEK Bin ZAMZAM ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dan apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri /hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Indrawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imran, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulkifli Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/28 tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baroh Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi yang bernama Zulkarnaini dan M. Jakfar yang keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

dan kemudian pada ayat (2) menyebutkan Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: .. a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu membuktikan apakah benar **Muhammad Acek Bin Zamzam** telah meninggal dunia tanggal 15 Mei 2005 di Gampong Baroh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imran, bukti P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Zulkifli Yusuf, bukti P-6 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2023 dah dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui Para Pemohon merupakan anak kandung dari Muhammad Aceh bin Zamzam, dimana berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/28 tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baroh Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa ayah Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005 dikarenakan sakit di Gampong Baroh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan dikebumikan di Lambaro Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon yang merupakan anak kandung/pihak keluarga dari Muhammad Aceh bin Zamzam telah lalai dengan tidak mendaftarkan kematian ayah Para Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil sehingga sampai dengan sekarang ayah Para Pemohon belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon selaku anak kandung Muhammad Aceh bin Zamzam untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana selaku perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini adalah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk dapat dilakukan Pencatatan Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *voluntaire* maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung Para Pemohon atas nama **Muhammad Acek Bin Zamzam** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2005 di Gampong Baroh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan Para Pemohon segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk dilakukan Pencatatan Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth tanggal 6 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Faizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Faizah,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Administrasi : Rp 70.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 4. Sumpah : Rp 40.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. Leges : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)